

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu keterlibatan wajib bagi orang pribadi atau suatu badan terhadap negara berupa pajak yang sifatnya memaksa dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengharapkan upah atau kontribusi yang diterima secara langsung. Penerimaan pajak digunakan untuk melakukan pembiayaan berkaitan dengan pembangunan negara. Hal ini dipertegas oleh Rositayani dan Purnamawati (2022) yang menyatakan bahwa pajak merupakan pokok penghasilan negara di samping sumber minyak dan gas bumi serta sumber non migas. Perolehan pajak hendaknya dikelola dengan baik untuk menggapai tujuan berupa kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur melalui kegiatan pembangunan.

Pemerintah Indonesia menggunakan cara *self assessment system* (SEF) dalam melakukan pemungutan pajak (Hasanah dan Indriani, 2013). *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi keyakinan dan *responsibility* kepada Wajib Pajak untuk bertindak dengan kemauan atau insting melakukan pendaftaran guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan segala urusan perpajakan yang dimiliki secara mandiri (Maulida, 2022). Pelaksanaan *self assessment system* mendatangkan peluang bagi Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak yang ditetapkan peraturan perpajakan, sehingga kepatuhan pajak jadi kurang maksimal.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Saragih, Dessy, dan Hendrawan (2020) merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh terhadap undang-undang maupun atauran perpajakan yang berlaku, seperti melaksanakan pembayaran dan

pemberitaan atas perpajakan periode atau bulanan dan tahunan dari Wajib Pajak yang berhubungan biarpun itu orang pribadi maupun badan. Agun, Datrini, dan Amlayasa (2022) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah dalam usaha peningkatan pendapatan negara dari bidang pajak. Agar mampu memaksimalkan upaya dalam penerimaan pajak, pemerintah wajib fokus terhadap usaha dalam meningkatkan pendapatan dengan berbagai ragam rencana. Pemberian ilmu atau edukasi yang berasal dari pemerintah dilakukan secara rutin dengan prosedur pelatihan langsung ke wajib pajak untuk pengembangan pengetahuan, mengaktualkan sosialisasi peraturan perpajakan dan sebuah penalti perpajakan tercantum juga untuk memperbaharui informasi pajak. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketaatan Wajib Pajak antara lain ialah moral, budaya lokal, dan religiusitas (Indrawan dan Larasati, 2022), Damis, Suun, Tenriwaru (2021), (Saragih, dkk 2020).

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah moral sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Larasati (2022). Salah satu faktor yang melekat dari dalam diri seseorang yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dikenal dengan moral pajak. Moral pajak memiliki kontribusi penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak secara tulus. Indrawan dan Larasati (2022) menyatakan bahwa moral pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi yang melekat untuk memenuhi pajak yang melambangkan bagian penting dari sistem pajak, sebab sebagian besar sistem pajak bergantung pada ketulusan wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak.

Yustina, Diatmika, dan Yasa (2020) berpendapat bahwa dalam lingkup perpajakan aspek moral melambangkan sebuah kondisi yang sangat penting dalam memajukan rasa patuh pada Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan aktivitas membayar

pajak berkaitan dengan keadaan karakter dari Wajib Pajak itu sendiri. Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan merupakan kewajiban moral dari Wajib Pajak dalam melingkupi suatu kewajiban perpajakan.

Faktor kedua yang berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak adalah budaya lokal. Menurut Damis, dkk (2021), budaya lokal menggambarkan salah satu dari sedemikian banyak faktor yang mempunyai konsekuensi pada taraf kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Adat yang rendah dapat mendatangkan *signal* atau tanda bahwa masyarakat tidak sadar dampak dengan membayar pajak secara tepat baik itu jumlah dan waktu.

Khaerunnisa dan Wiratno (2014) menyatakan bahwa budaya merupakan dalam konsep klasik dalam bidang perpajakan, Budaya dari sebuah negara sangat bersinggungan erat dengan karakter yang mengindikasikan suatu perkembangan dari suatu metode perpajakan. Budaya pajak dapat diidentifikasi sebagai pemenuhan kewajiban pajak atau Wajib Pajak serta kantor pajak atau Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pada aplikasi yang terjadi perselisihan yang terjadi antara Wajib Pajak dengan DJP sering terjadi dan menjadi budaya terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak sebagai akibat peluang yang dimiliki termasuk adanya penerapan *self assessment system*.

Saragih, dkk (2020) menyatakan bahwa religiusitas juga menggambarkan suatu aspek yang berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Taksiran agama yang dipercayai oleh kalayak umum dipercaya dapat menjauhkan adanya perilaku negatif dan mendekatkan perilaku positif dalam kehidupan, sehingga mendatangkan upaya untuk mematuhi ketetapan hukum atau undang-undang yang ditentukan. Perihal ini menyebabkan religiuistas mempunyai dampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Bila Wajib Pajak semakin mempunyai sikap religius, maka

ada kecenderungan untuk semakin patuh dengan undang-undang perpajakan yang diberlakukan.

Rositayani dan Purnawati (2022) menyatakan bahwa religiusitas merupakan sikap seseorang yang mempercayai suatu kategori agama di mana seseorang tercantum menerapkan amanat agama dan menjauhi pantangan agama. Seseorang yang dimaksudkan adalah Pelaku Pajak. Bila Wajib Pajak memiliki keyakinan agama yang makin kuat, maka akan mendatangkan kondisi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang dimiliki.

Berlandaskan suatu latar belakang yang disuarakan maka akan dilakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Moral, Budaya Lokal, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Wajib Pajak Orang Pribadi dipilih sebagai objek peneliti karena lebih cocok dengan variabel bebas yang diaplikasikan pada penelitian dibandingkan Pelaku Pajak Badan Usaha. Moral, budaya lokal, dan religiusitas lebih mengarah pada kepribadian dibandingkan dengan entitas. Serta target rasio pelaporan SPT di Surabaya telah melampaui target pada tahun ini.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini mengadakan pembatasan masalah agar berpusat pada rumusan dan tujuan yang ditentukan. Penelitian ini dibatasi dengan renggang variabel bebas yang diaplikasikan pada penelitian terkait: variabel moral, variabel budaya lokal, dan variabel religiusitas dan variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Batasan lain yang ditetapkan adalah sumber informasi atau yang akan dijadikan syarat untuk pengambilan sampel, yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi dengan perbandingan usia 18 tahun sampai dengan 60 tahun, serta berdomisili di Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah disampaikan, maka ringkasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah moral berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah budaya lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ringkasan persoalan yang ditetapkan, maka poin penelitian yang diharapkan dapat dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak budaya lokal terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan keuntungan teoritis seraya digunakan untuk analisis komparasi maupun referensi bagi aktivitas penelitian di masa mendatang. Fungsi teoritis lain yang dapat diperoleh yakni

memberikan sumbangan bagi pengetahuan perpajakan berkaitan dengan implementasi model yang digunakan pada penelitian.

Manfaat teoritis lain yang diinginkan agar dicapai yakni guna peneliti, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan variabel dan objek yang diaplikasikan. Kepada perguruan tinggi diharapkan penelitian ini juga sanggup memberikan keuntungan teoritis untuk menjadi literatur tambahan bagi mahasiswa lain berhubungan dengan penelitian yang serupa.

1.5.2 Manfaat Empiris

Manfaat empiris yang diinginkan adalah sebagai berikut ini:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jendral Pajak yang menetapkan *self assessment system* berharap adanya kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi, meskipun harus menghitung dan melakukan pelaporan pajak mandiri. Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat berupa analisis dari pengaruh moral, budaya lingkungan, dan religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil analisis akan menjadi dasar perencanaan program sosialisasi Direktorat Jendral Pajak agar dengan menggunakan *self assessment system* tetap tercapai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Adanya hasil kajian penelitian tentang pengaruh pengaruh moral, budaya lokal, dan religiusitas terhadap kepatuhan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang yang menjadi pertimbangan penelitian, batasan masalah yang menyekat ruang lingkup suatu riset, rumusan masalah yang ditetapkan, tujuan penelitian dan keuntungan penelitian baik secara teoritis sekalipun empiris yang diharapkan dapat dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini tersusun dari landasan teori berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu mengenai pengaruh religiusitas, moral, dan budaya lingkungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada Bab II juga akan memaparkan pengembangan hipotesis atau pernyataan sementara, model penelitian, dan denah alur berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, terdiri dari keterangan mengenai ragam penelitian yang digunakan, sampel dan populasi, metode pengumpulan data, penjelasan operasional variabel, dan metode analisis data pada penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat tentang analisis data dan pengkajian permasalahan yang diteliti. Pada bab IV juga memaparkan tentang gambaran umum objek yang dipelajari beserta dengan penjabaran data termasuk hasil uji statistik yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini mendiskusikan berhubungan dengan kesimpulan dari penelitian menyinggung hasil dari totalitas penelitian tentang faktor-faktor yang berimbas pada variabel kepatuhan Wajib Pajak. Pada bab V juga membahas implikasi terotitis dan empiris serta rekomendasi

